

Yth.

1. Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
2. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,
di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI,
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI
KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi.
3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang reasuransi.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.
5. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
6. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan.
7. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

9. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
10. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
11. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
12. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
13. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur tertulis mengenai penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan mengacu kepada standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.
3. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman penerapan Manajemen Risiko Perusahaan berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman penerapan Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit mencakup:
 - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum, yang mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

- 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
- c. penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 5 (lima) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
5. Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, Perusahaan membentuk komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan. Struktur organisasi Manajemen Risiko pada Perusahaan dapat mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
 - a. melaksanakan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan; dan
 - c. memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko.
 - d. memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau audit internal ikut serta memantau proses penyusunan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c.

III. PENILAIAN PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam aktivitas operasional Perusahaan.

2. Risiko yang dinilai terdiri atas 5 (lima) jenis risiko, yaitu:
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Hukum
 - d. Risiko Kepatuhan; dan
 - e. Risiko Reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik Risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - d. kondisi industri perasuransian; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi)

C. Penilaian Risiko Strategis

1. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber Risiko Strategis antara lain ditimbulkan dari:
 - a. Perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
 - b. Perusahaan melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan

- d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait..
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan strategi yaitu, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis (*strategic position*) Perusahaan di industri; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.
4. Perusahaan menilai Risiko inheren untuk Risiko Strategis dengan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

D. Penilaian Risiko Operasional

1. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
2. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.
3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. sistem administrasi.
4. Perusahaan menilai Risiko inheren untuk Risiko Operasional dengan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.4 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Hukum

1. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerjasama; dan
 - c. proses litigasi yang timbul.
4. Perusahaan menilai Risiko inheren untuk Risiko Hukum dengan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.5 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.6 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Kepatuhan

1. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum (kode etik); dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
4. Perusahaan menilai Risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.7 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.8 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Reputasi

1. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. pengaruh reputasi dari pengurus dan pemilik;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan konsumen.
4. Perusahaan menilai Risiko inheren untuk Risiko Reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren sebagaimana

tercantum dalam tabel III.B.9 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.B.10 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.
3. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
4. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko;

- c. kecukupan kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
6. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.
 7. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh fungsi yang menangani Manajemen Risiko maupun oleh fungsi yang menangani audit internal.
 8. Kaji ulang oleh fungsi yang menangani Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko.
 9. Kaji ulang oleh fungsi yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
 10. Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - b. peringkat 5 (lemah).
 11. Penetapan kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk masing-masing jenis Risiko, yaitu:
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Hukum;
 - d. Risiko Kepatuhan; dan
 - e. Risiko Reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- I. Penetapan Peringkat Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf H;
 - b. penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit;
 - c. penetapan peringkat profil Risiko atas hasil penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan.
2. Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing jenis Risiko.
3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan menetapkan tingkat Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yaitu:
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Hukum;
 - d. Risiko Kepatuhan; dan
 - e. Risiko Reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam matriks penetapan tingkat Risiko pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan, contoh: Risiko Strategis pada umumnya merupakan Risiko yang paling dominan pada aktivitas Perusahaan sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Risiko lainnya.
5. Dalam hal Perusahaan memiliki perusahaan anak, Perusahaan memperhitungkan dampak Risiko perusahaan anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak dan/atau signifikansi permasalahan perusahaan anak.
6. Perusahaan menetapkan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Perusahaan menetapkan peringkat profil Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko.
8. Peringkat profil Risiko merupakan kesimpulan akhir atas Risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan Manajemen Risiko.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini

IV. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

1. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Perusahaan.
3. Kegiatan usaha Perusahaan yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan, seperti perusahaan pialang asuransi memberikan jasa keperantaraan untuk produk asuransi pada lini usaha baru yang sebelumnya belum pernah ditawarkan oleh Perusahaan.
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan, seperti perusahaan pialang asuransi memberikan jasa keperantaraan pada lini usaha yang telah ditawarkan sebelumnya namun dilakukan pengembangan proses bisnis berupa penggunaan teknologi informasi.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan mengenai aspek sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 3 huruf a dan b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perusahaan yang telah memiliki strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penyempurnaan strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
3. Perusahaan dapat memperluas dan memperdalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Dalam hal Perusahaan berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

RISWINANDI